



PUTUSAN
Nomor 3734 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. LISTIYO WIDIASTUTI, bertempat tinggal di Dusun Gading, RT 002, RW 002, Kelurahan Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Putu Pranasari Tanjung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *ABC Law*, beralamat di Bali Benoa *Square*, Lantai 3, Unit 4.3 A, Jalan *By Pass* Ngurah Rai, Nomor 21 A, Kedonganan, Kuta, Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. HARSONO PRAWIROKOESOEMO**, bertempat tinggal di Dasana Indah, Blok SO 10/15, RT 005, RW 016, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 2. Rr. LILIK ANDAYANI binti R HARSONO PRAWIROKOESOEMO**, bertempat tinggal di Dusun Lirboyo, RT 001, RW 002, Desa Rejosolo, Kecamatan Rejosolo, Kabupaten Pasuruan;
- 3. Rr. WINARNI binti R. HARSONO PRAWIROKOESOEMO**, bertempat tinggal di Dusun Lirboyo, RT 002, RW 002, Nomor 3, Desa Rejosolo, Kecamatan Rejosolo, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Astri Yuliyanti Monita Huwae, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Yahya Mahardita *Law Firm*, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Comal, Nomor 29, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah secara hukum bahwa pembagian waris secara natural pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris dengan pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi;
- 3) Menyatakan sah secara hukum bahwa konversi pembagian waris dalam bentuk uang sesuai dengan pembagian waris secara natural hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris, pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi;
- 4) Menyatakan sah secara hukum, hibah ibu Tuminah (Istri kedua) bersama-sama Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan) yang menyerahkan tanah sawah yang berasal dari (Kasanah) seluas 0.107 Ha, dengan ikhlas kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan bukti diteruskannya Sertifikat Hak Milik Nomor 39 (objek sengketa I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 (objek sengketa II), Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan di atas;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021



- 5) Menyatakan sah secara hukum, “shur” dari Penggugat kepada Para Tergugat ibu Chutemah (Istri ke 3) bersama-sama Rr. Lilik Andayani binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Rr. Winarni binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dengan bukti diteruskannya Sertifikat Hak Milik Nomor 42 (objek sengketa III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 (objek sengketa IV) Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas;
 - 6) Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah objek sengketa seluruhnya bukan menjadi hak milik Para Tergugat dan tidak lagi sah mengakui atau menguasai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 39, Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Sertifikat Hak Milik Nomor 58, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas;
 - 7) Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah objek sengketa seluruhnya telah menjadi hak milik Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 39, Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Sertifikat Hak Milik Nomor 58, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas;
 - 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sawah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 39, Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Sertifikat Hak Milik Nomor 58, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan di atas yang dikuasai oleh Para Tergugat;
 - 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00/hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan;
 - 10) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi;
 - 11) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Subsida bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Dra. Listiyo Widiastuti dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bangil berkenan menerima

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021



permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Intervensi Penggugat Intervensi;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
3. Menolak permohonan Para Tergugat Intervensi;
4. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan untuk bergabung dalam perkara *a quo* tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil., tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil., tanggal 13 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa pembagian waris secara natural pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris dengan pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh sekretaris desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa konversi pembagian waris dalam bentuk uang sesuai dengan pembagian waris secara natural hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris, pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh sekretaris desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi;
4. Menyatakan sah secara hukum, hibah ibu Tuminah (Istri kedua) bersama-sama Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan) yang menyerahkan tanah sawah yang berasal dari (Kasanah) seluas 0.107 Ha, dengan ikhlas



kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan bukti diserahkan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 39 (objek sengketa I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 (objek sengketa II), Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas;

5. Menyatakan sah secara hukum, “shur” dari Penggugat kepada Para Tergugat ibu Chutemah (Istri ke 3) bersama-sama Rr. Lilik Andayani binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Rr. Winarni binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dengan bukti diserahkan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 42 (objek sengketa III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 (objek sengketa IV) Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas;
6. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah objek sengketa seluruhnya bukan menjadi hak milik Para Tergugat dan Penggugat Intervensi dan tidak lagi sah mengakui atau menguasai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 39, Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Sertifikat Hak Milik Nomor 58, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas;
7. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah objek sengketa seluruhnya telah menjadi hak milik Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 39, Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Sertifikat Hak Milik Nomor 58, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan di atas;
8. Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp3.018.200,00 (tiga juta delapan belas ribu dua ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY., tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 15 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/PN Bil., *juncto* Nomor 197/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 197/PDT/2021/PT SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil., untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan berkeyakinan lain Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Termohon Kasasi lainnya tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mampu membuktikan telah membayar dan melunasi uang penggantian bagian waris (uang *sur*) bagian dari keluarga isteri ketiga (Ibu Siti Chutemah/Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II tidak sah karena hanya berdasarkan pada bukti SPPT-PBB atas nama R. Suharsono yang bukan merupakan bukti kepemilikan. Penggugat Intervensi tidak bertindak hati-hati dengan meneliti terlebih dahulu apakah penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sehingga meskipun jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II dilakukan secara terang dan tunai, namun Penggugat Intervensi tidak memenuhi kriteria pembeli beriktikad baik sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dengan demikian Penggugat secara hukum terbukti sebagai pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dra. LISTIYO WIDIASTUTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. LISTIYO WIDIASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)